



P U T U S A N

Nomor 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK (RUMAH ORANGTUANYA YANG BERNAMA BAPAK ALI YASIR), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk, tanggal 12 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Perawan) adalah istri sah dari Tergugat (Jejaka) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx yang terdaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor :

Hal 1 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260/15/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Terahir tinggal bersama pada Oktober 2022;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama -, Laki-laki, Demak, 02 April 2011, Umur 12 tahun 2 bulan dan -, Perempuan, Grobogan, 22 September 2020, Umur 2 tahun 8 bulan. Sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal mula Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak September mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan, Tergugat Memiliki wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2022, yang disebabkan sebagaimana tersebut pada poin 4 kemudian, Tergugat pulang kerumah orangtuanya rumah orangtuanya yang bernama Bapak Ali Yasir di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx RT 02 RW 04, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 9 bulan berturut-turut dan selama pisah ranjang 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi lagi selayaknya suami-istri;

6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, Akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau melanjutkan perkawinan ini sehingga tidak ada hasilnya oleh karena itu, Penggugat menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak;

7. Bahwa Penggugat telah di Izinkan cerai oleh BUPATI DEMAK Nomor 889.2/647 TAHUN 2023 yang di tandatangani oleh WAKIL BUPATI DEMAK pada tanggal 25 Mei 2023;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada yang di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih saksing seorang ibu, oleh karena itu Penggugat mohon agar di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dengan segera memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Hak asuh anak bernama - dan - diberikan kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Qonik Hajah Masfuah, SHI. MH., namun

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 10 juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat sebetulnya berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 9 bulan;
- Minta hak asuh anak sama-sama punya kesempatan untuk mengasunya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor 3321144709860001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 05 April 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 260/15/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, yang dikeluarkan dari KUA Kebonagung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LU-20102020-0037, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 22 Oktober 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LU-02042011-004431, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 06 Mei 2011, bukti tersebut telah diberi

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,

- ☐ Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama - umur 12 tahun dan - umur 2 tahun keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ☐ Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa Saksi mendapat laporan dari Penggugat penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Karanganyar xxxxxxxxxxx xxxxx hingga sekarang sudah 9 bulan
- ☐ Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi
- ☐ Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk



2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,
- 2. Bahwa Anak tersebut dalam keadaan sehat, ceria dan gemuk, karena diasuh dengan sungguh-sungguh oleh Penggugat
 - 2. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah dan memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (guru);
 - 2. Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - 2. Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama - umur 12 tahun dan - umur 2 tahun keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - 2. Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 2. Bahwa Saksi mengetahui, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain. Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh Kepala Desa akan tetapi mediasi gagal;
 - 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Karanganyar xxxxxxxx xxxxx hingga sekarang sudah 9 bulan
 - 2. Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk



☐ Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

☐ Bahwa Anak tersebut dalam keadaan sehat, ceria dan gemuk, karena diasuh dengan sungguh-sungguh oleh Penggugat

☐ Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah dan memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (guru)

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 3, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,

☐ Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Tergugat;

☐ Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;

☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama - umur 12 tahun dan - umur 2 tahun keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;

☐ Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun Saksi melihat akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan kejadian ini terjadi kira-kira sudah 2 bulan;

☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Karanganyar xxxxxxxxxxx xxxxx hingga sekarang sudah 8 bulan

☐ Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,

2. Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Tergugat;

2. Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama - umur 12 tahun dan - umur 2 tahun keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui, penyebab pertengkaran antara Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Karanganyar xxxxxxxx xxxxx hingga sekarang sudah 8 bulan

2. Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi

2. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Qonik Hajah Masfuah, SHI. MH. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 9 bulan;
- Tergugat sebenarnya tidak berkehendak untuk bercerai;
- Minta hak asuh anak sama-sama punya kesempatan untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat Memiliki wanita idaman lain. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih ... tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat Memiliki wanita idaman lain;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah sebagaimana tersebut di atas hal mana mengindikasikan sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut (*vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), maka suami istri harus memikul kewajiban luhur untuk saling menyayangi, saling percaya, saling menghormati dan saling

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setia antara satu dengan yang lain, adanya perpisahan rumah tersebut sejak Oktober 2022 hingga sekarang (9 bulan), telah membuktikan antara keduanya sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ? (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991), karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan tetap utuh maka kemungkinan pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap/perbuatan negatif agar perkawinan berakhir, (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995, tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakharmonisan antara suami istri akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak keturunannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap bersikukuh memilih bercerai dan tidak perduli lagi terhadap Tergugat dan majelis juga tidak melihat adanya iktikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi nyata terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang*

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memenuhi alasan suatu perceraian dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan keduanya telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf “c” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai anak, Penggugat meminta sebagai pemegang hak hadhanah untuk anaknya oleh karenanya Majelis perlu menetapkan pemegang hak asuh anak, demi kepastian hukum bagi anak yang

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban atas perceraian Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya hal ini sesuai amanah SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama tanggal 3 sampai 5 Mei 2012 dan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan diatas bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, anak yang bernama - dan -, tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pemeliharaannya anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya dan fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka Penggugat harus ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut, dan memerintahkan kepada Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu kepada anak tersebut. Dan jika Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu kepada anak bersangkutan, maka tindakan

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak bersangkutan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak asuh anak bernama - dan - diberikan kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharrom 1445 H. Oleh Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Nur Immawati dan Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Erma Damayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Immawati
Hakim Anggota,

Drs. H. Sofi'ngi, M.H.

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erma Damayanti, S,H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,-
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	405.000,-

Hal 15 dari 15 hal Put. No 1099/Pdt.G/2023/PA.Dmk